



SALINAN

BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA LESTARI
KABUPATEN TUBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat kelembagaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Tuban guna mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam penyediaan air minum, Pemerintah Daerah perlu melakukan peningkatan kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lestari Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lestari Kabupaten Tuban, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Lestari Kabupaten Tuban;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN

dan

BUPATI TUBAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA LESTARI KABUPATEN TUBAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Lestari Kabupaten Tuban, yang selanjutnya disingkat Perumda Air Minum Tirta Lestari adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Lestari Kabupaten Tuban.
5. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

7. Direksi adalah Direksi Perumda Air Minum Tirta Lestari.
8. Dewan Pengawasan adalah Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Lestari.
9. Sekretariat adalah Sekretariat Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Lestari.
10. Pegawai adalah Pegawai Perumda Air Minum Tirta Lestari.
11. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja dan Anggaran “Perumda Air Minum Tirta Lestari” yang selanjutnya disebut RKA “Perumda Air Minum Tirta Lestari” adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis “Perumda Air Minum Tirta Lestari”.
13. Tantiem adalah Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi dan Dewan Pengawas apabila Perumda Air Minum Tirta Lestari memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.
14. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan perusahaan kepada pegawai di luar gaji yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Air Minum adalah air minum yang diproduksi Perumda Air Minum Tirta Lestari yang kualitasnya memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Tarif Air Minum, yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Kepala Daerah untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perumda Air Minum Tirta Lestari yang wajib dibayar oleh pelanggan.
17. Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia, yang selanjutnya disingkat PERPAMSI adalah wadah perhimpunan perusahaan air minum seluruh Indonesia.
18. Jasa Produksi adalah Penghargaan yang diberikan kepada pegawai apabila perusahaan memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. dasar pendirian dan perubahan status badan hukum;
- b. nama dan tempat kedudukan;
- c. maksud, tujuan, kegiatan dan bidang usaha serta pengembangan usaha;
- d. jangka waktu berdiri;
- e. besarnya modal dasar dan modal disetor;
- f. organ perusahaan;
- g. kepegawaian;
- h. tahun buku dan anggaran perusahaan;
- i. laporan perusahaan dan penggunaan laba
- j. kerja sama, pinjaman, pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan aset;
- k. asosiasi;
- l. penyelenggaraan sistem pengembangan penyediaan air minum;
- m. tarif air;
- n. tanggung jawab;
- o. pembubaran;
- p. sistem informasi dan peran serta masyarakat;
- q. pengembangan dan inovasi;
- r. pembinaan;

BAB III DASAR PENDIRIAN DAN PERUBAHAN STATUS BADAN HUKUM

Pasal 3

Perumda Air Minum Tirta Lestari yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Lestari Kabupaten Tuban sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lestari Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri D Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lestari Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2018 Seri D Nomor 14).

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini Perumda Air Minum Tirta Lestari Kabupaten Tuban sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lestari Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri D Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lestari Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2018 Seri D Nomor 14) diubah bentuk badan hukumnya dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah.
- (2) Perubahan status badan hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kedudukan hukum atas aset, hak dan kewajiban, dan/atau hubungan hukum yang terjadi atas nama Perumda Air Minum Tirta Lestari Kabupaten Tuban.
- (3) Atas perubahan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilanjutkan berdirinya Perumda Air Minum Tirta Lestari berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IV

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

- (1) Badan Usaha Milik Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Lestari Kabupaten Tuban yang selanjutnya disingkat Perumda Air Minum Tirta Lestari.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Lestari menggunakan logo sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Perumda Air Minum Tirta Lestari berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah dan dapat mengembangkan cabang/unit pelayanan di tempat lain.

- (2) Wilayah usaha Perumda Air Minum Tirta Lestari Kabupaten Tuban meliputi seluruh wilayah Daerah.
- (3) Pengembangan cabang/unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB V

MAKSUD, TUJUAN, KEGIATAN DAN BIDANG USAHA SERTA PENGEMBANGAN USAHA

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 7

Perumda Air Minum Tirta Lestari didirikan dengan maksud untuk menyelenggarakan pelayanan Air Minum bagi masyarakat secara adil, merata, terus menerus memenuhi syarat kesehatan, tanpa meninggalkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) sehingga dapat memberikan kemanfaatan bagi perekonomian daerah pada umumnya.

Pasal 8

Tujuan pendirian Perumda Air Minum Tirta Lestari adalah untuk:

- a. meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
- b. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan air minum bagi masyarakat secara berkesinambungan dengan mengutamakan pemerataan pelayanan, mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat serta barang dan/atau jasa lainnya yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
- d. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui perolehan laba dan/atau keuntungan.

Bagian Kedua
Kegiatan dan Bidang Usaha serta Pengembangan Usaha
Paragraf 1
Kegiatan Usaha

Pasal 9

Kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Lestari meliputi:

- a. menyediakan, memproduksi, mengelola, dan menjual air minum dan/atau air bersih sebagai bahan baku air minum;
- b. mendirikan, membangun dan/atau mengelola instalasi air minum dan/atau air bersih;
- c. mendistribusikan air minum kepada pelanggan;
- d. membentuk dan mengembangkan unit usaha; dan
- e. melakukan kegiatan usaha lain di bidang air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Bidang Usaha dan Pengembangan Usaha

Pasal 10

- (1) Bidang usaha Perumda Air Minum Tirta Lestari adalah:
 - a. penyediaan dan pemeliharaan berikut pengoperasian sarana pelayanan air minum dan/atau air bersih;
 - b. mengatur, menyempurnakan dan mengawasi pemakaian air secara efektif dan efisien, untuk mencegah adanya pengambilan air bersih secara liar;
 - c. menyelenggarakan pelayanan air minum dan/atau air bersih kepada masyarakat secara tertib dan teratur; dan
 - d. melakukan pengelolaan jenis usaha lainnya.
- (2) Pengelolaan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpegang pada prinsip ekonomi perusahaan dengan tidak melupakan fungsi sosial.

Pasal 11

Perumda Air Minum Tirta Lestari dapat mengembangkan usaha perintisan baik yang berkaitan dengan pengelolaan Air Minum maupun selain Air Minum sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 12

Perumda Air Minum Tirta Lestari didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB VII
BESARNYA MODAL DASAR DAN MODAL DISETOR

Pasal 13

- (1) Modal Dasar Perumda Air Minum Tirta Lestari ditetapkan sebesar Rp89.708.700,00 (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah).
- (2) Modal disetor Perumda Air Minum Tirta Lestari melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah sampai dengan Tahun 2020 sebesar Rp33.021.555.282,00 (tiga puluh tiga miliar dua puluh satu juta lima ratus lima puluh lima ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah).
- (3) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah.
- (4) Sumber Modal Perumda Air Minum Tirta Lestari terdiri dari:
 - a. penyertaan modal daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lain yang sah.
- (5) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilakukan guna menambah modal Perumda Air Minum Tirta Lestari yang mekanismenya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (6) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, diperoleh dari Pihak Ketiga setelah mendapat persetujuan dari KPM.

BAB VIII
ORGAN PERUSAHAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Lestari didukung dengan Organ BUMD.
- (2) Organ BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Perumda Air Minum Tirta Lestari terdiri dari:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

Pasal 15

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air Minum Tirta Lestari.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Air Minum Tirta Lestari; dan
 - c. rapat luar biasa.
- (3) Struktur organisasi, tata kerja kepegawaian dan penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi pada Perumda Air Minum Tirta Lestari diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.

Bagian Kedua
KPM

Pasal 16

- (1) KPM selaku pemilik modal pada perusahaan umum Daerah mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Kewenangan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;

- d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, dan Direksi;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas, dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD; dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BUMD dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (4) KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian perusahaan apabila dapat membuktikan:
- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
 - b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan umum Daerah; dan/atau
 - c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan perusahaan umum daerah secara melawan hukum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan pendelegasian sebagian tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Dewan Pengawas

Paragraf 1

Persyaratan dan Pengangkatan

Pasal 17

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen Perumda Air Minum yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah Strata I (S-1);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif; dan
 - l. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati dan Dewan Pengawas yang lain dan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau ke samping termasuk hubungan keluarga karena hubungan perkawinan.

Pasal 19

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.

- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 21

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Air Minum Tirta Lestari.

Pasal 22

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 23

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Lestari;
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Lestari;
 - c. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Air Minum Tirta Lestari;
 - d. membuat laporan triwulan dan laporan tahunan untuk disampaikan kepada KPM;
 - e. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perumda Air Minum Tirta Lestari yang dibuat Direksi kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan; dan
 - f. mengadakan rapat dengan Direksi paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang:
 - a. memeriksa dan memberikan persetujuan terhadap Rencana Bisnis yang dibuat oleh Direksi paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan;
 - b. memeriksa dan memberikan persetujuan terhadap RKA BUMD yang dibuat oleh Direksi paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan;

- c. menilai Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan KPM;
 - d. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda Air Minum Tirta Lestari;
 - e. memberikan pertimbangan dan saran kepada KPM guna perbaikan dan pengembangan Perumda Air Minum Tirta Lestari; dan
 - f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi, dan pemberhentian Direksi kepada KPM.
- (3) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
- a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan / atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Paragraf 3

Kewajiban Dewan Pengawas

Pasal 24

Dewan Pengawas wajib:

- a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
- b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Paragraf 4

Sekretaris Dewan Pengawas

Pasal 25

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Air Minum Tirta Lestari sepanjang sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Paragraf 5
Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 26

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 27

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang Honorarium paling banyak 45% (empat puluh lima persen) dari gaji Direksi.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang honorarium paling banyak 40% (empat puluh persen) dari gaji Direksi.
- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang honorarium paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji Direksi.
- (4) Penetapan penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Lestari.

Pasal 28

Dalam hal “Perumda Air Minum Tirta Lestari” memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari tantiem atau insentif kinerja secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Pasal 29

- (1) Pada setiap masa akhir jabatan Dewan Pengawas diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh KPM dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Lestari.

- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dalam tahun dibagi masa jabatan dalam periode dikalikan uang honorarium bulan terakhir.
- (4) Uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan setiap berakhirnya masa jabatan.
- (5) Dalam hal uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum diambil saat menjabat pada periode sebelumnya dapat diberikan bersamaan dengan jasa pengabdian pada masa jabatan berikutnya yang akan berakhir.
- (6) Besarnya uang jasa pengabdian yang belum diambil saat berakhirnya jabatan dihitung sesuai nilai uang jasa pengabdian pada periode yang belum dicairkan.

Paragraf 6

Pemberhentian

Pasal 30

- (1) Jabatan Dewan Pengawas berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Dalam hal jabatan Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (3) Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;

- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau Daerah;
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.

Pasal 31

- (1) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), paling sedikit memuat materi:
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.
- (2) Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 32

Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Direksi

Paragraf 1

Persyaratan dan Pengangkatan

Pasal 33

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap BUMD dan diangkat oleh KPM.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif; dan
- m. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati dan Dewan Pengawas dan Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau ke samping termasuk hubungan keluarga karena perkawinan.

Pasal 34

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi

Pasal 36

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran BUMD;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Paragraf 2
Jumlah Direksi

Pasal 37

- (1) Jumlah anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Lestari ditetapkan oleh KPM dengan jumlah paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Lestari.
- (3) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 3
Larangan Rangkap Jabatan

Pasal 38

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lainnya, Badan Usaha Milik Negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada “Perumda Air Minum Tirta Lestari”.

Paragraf 4
Tugas dan Wewenang

Pasal 39

Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun Rencana Bisnis;
- b. menyusun RKA Perumda Air Minum Tirta Lestari yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis;
- c. melakukan pengurusan terhadap Perumda Air Minum Tirta Lestari;

- d. melakukan pembinaan terhadap pegawai Perumda Air Minum Tirta Lestari; dan
- e. membuat laporan Perumda Air Minum Tirta Lestari.

Pasal 40

- (1) Laporan yang disusun dan disampaikan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e terdiri dari Laporan Bulanan, Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam jangka waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Dalam hal anggota Direksi tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 41

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 mempunyai wewenang:

- a. mengangkat, memberhentikan, melakukan mutasi dan promosi terhadap pegawai Perumda Air Minum Tirta Lestari berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Lestari;
- b. menyusun dan menetapkan struktur organisasi dan tata kerja kepegawaian dan penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi Perumda Air Minum Tirta Lestari dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mewakili Perumda Air Minum Tirta Lestari di dalam dan di luar pengadilan;
- d. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Air Minum Tirta Lestari;

- e. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Air Minum Tirta Lestari berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- f. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset Perumda Air Minum Tirta Lestari.

Pasal 42

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Lestari, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun, yang diberikan setiap bulan.

Paragraf 5

Penunjukkan Pejabat Sementara

Pasal 43

- (1) Apabila sampai berakhir masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, KPM dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural Perumda Air Minum Tirta Lestari sebagai Pejabat Sementara.
- (2) Pengangkatan Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.
- (3) Keputusan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (4) Pengangkatan Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Paragraf 6

Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Cuti

Pasal 44

- (1) Penghasilan Direksi pada Perumda Air Minum Tirta Lestari ditetapkan oleh KPM.

- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Besaran gaji Direktur paling tinggi sebesar 90% (sembilan puluh persen) gaji Direktur Utama.
- (4) Dalam hal “Perumda Air Minum Tirta Lestari” memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari tantiem atau insentif pekerjaan.
- (5) Besaran gaji, tunjangan dan bagian dari tantiem atau insentif pekerjaan ditetapkan oleh KPM berdasarkan pendapat Dewan Pengawas dengan memperhatikan kemampuan keuangan “Perumda Air Minum Tirta Lestari”.

Pasal 45

- (1) Pada setiap masa akhir jabatan Direksi diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh KPM dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Lestari.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dalam tahun dibagi masa jabatan dalam periode dikalikan uang honorarium bulan terakhir.
- (4) Uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan setiap berakhirnya masa jabatan.
- (5) Dalam hal uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum diambil saat menjabat pada periode sebelumnya dapat diberikan bersamaan dengan jasa pengabdian pada masa jabatan berikutnya yang akan berakhir.
- (6) Besarnya uang jasa pengabdian yang belum diambil saat berakhirnya jabatan dihitung sesuai nilai uang jasa pengabdian pada periode yang belum dicairkan.

Pasal 46

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan/atau
 - g. cuti di luar tanggungan “Perumda Air Minum Tirta Lestari”.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan Perumda Air Minum Tirta Lestari.
- (3) Ketentuan mengenai cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Pemberhentian

Pasal 47

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 48

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 49

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPM.
- (4) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:

- a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
- b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
- c. tata cara pemberhentian.

Pasal 50

Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Direksi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX KEPEGAWAIAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 51

- (1) Dalam rangka peningkatan pelayanan, Perumda Air Minum Tirta Lestari berwenang melakukan pengelolaan kepegawaian sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengangkatan dan Kepangkatan Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 52

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan berpedoman pada Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota.
- (2) Pengangkatan pegawai Perumda Air Minum Tirta Lestari harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;

- d. dinyatakan sehat setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter pada rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
- e. berusia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
- f. lulus seleksi.

Pasal 53

Batas usia pensiun pegawai Perumda Air Minum Tirta Lestari mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Kepangkatan

Pasal 54

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Lestari diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu.
- (2) Pengangkatan Pegawai dalam suatu jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan jenjang pangkat dan persyaratan lain yang ditetapkan untuk jabatan tertentu.
- (3) Pemberian kenaikan pangkat dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kenaikan pangkat dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi.

Bagian Ketiga Penghasilan dan Cuti

Paragraf 1 Penghasilan

Pasal 55

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Lestari memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Lestari sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Lestari.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Lestari paling banyak terdiri atas:

- a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Lestari dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 57

Perumda Air Minum Tirta Lestari wajib mengikutsertakan pegawainya pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Air Minum Tirta Lestari melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 59

Pemberian kenaikan gaji bagi pegawai Perumda Air Minum Tirta Lestari dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Cuti

Pasal 60

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi:
- a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan Perumda Air Minum Tirta Lestari.

- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti diluar tanggungan Perumda Air Minum Tirta Lestari.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penghargaan dan Tanda Jasa

Pasal 61

- (1) Direksi dapat memberikan penghargaan kepada Pegawai dengan masa kerja tertentu.
- (2) Direksi dapat memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi yang luar biasa dalam pengembangan Perumda Air Minum Tirta Lestari.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Kelima
Kewajiban dan Larangan

Pasal 62

- (1) Setiap pegawai wajib mematuhi dan mentaati segala ketentuan serta tidak boleh melanggar larangan yang berlaku pada Perumda Air Minum Tirta Lestari.
- (2) Ketentuan mengenai kewajiban dan larangan pegawai diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 63

Ketentuan mengenai kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Lestari diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direksi.

BAB X
TAHUN BUKU DAN ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 64

- (1) Tahun Buku Perumda Air Minum Tirta Lestari adalah tahun takwim.

- (2) Tahun takwim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pasal 65

- (1) Direksi bersama jajaran perusahaan menyusun Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan anggaran dasar.
- (2) Penyusunan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM.
- (3) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, Rencana Bisnis disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dan hasil analisis investasi yang disusun oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja Direksi.

Pasal 66

- (1) Direksi menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Lestari yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Direksi bersama jajaran perusahaan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM.
- (3) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan rencana pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu instrumen untuk mengukur kinerja perusahaan, kinerja pengurus dan kinerja pegawai yang berkenaan.

Pasal 67

Penyusunan, mekanisme penyampaian, dan perubahan Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Lestari dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
LAPORAN PERUSAHAAN DAN PENGGUNAAN LABA
Bagian Kesatu
Laporan Perusahaan
Pasal 68

- (1) Direksi menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan Perumda Air Minum Tirta Lestari terdiri dari Laporan Bulanan, Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan kegiatan Perumda Air Minum Tirta Lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas serta disampaikan kepada KPM paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku ditutup.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh KPM paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah laporan diterima.
- (5) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disahkan oleh KPM.

Bagian Kedua
Penggunaan Laba
Pasal 69

- (1) Penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Lestari diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum Daerah yang bersangkutan;
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;

- e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba perusahaan untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Lestari setelah dana cadangan dipenuhi.
 - (4) Besaran penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Lestari ditetapkan setiap tahun oleh KPM.
 - (5) Penggunaan Laba Perumda Air Minum Tirta Lestari diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 70

- (1) Perumda Air Minum Tirta Lestari menyalurkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyaluran laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum Tirta Lestari.
- (3) Penyaluran dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Air Minum Tirta Lestari mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum Tirta Lestari hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Air Minum Tirta Lestari.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan perusahaan.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 71

Dividen Perumda Air Minum Tirta Lestari yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 72

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Air Minum Tirta Lestari dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KERJA SAMA, PINJAMAN, PENGADAAN BARANG DAN JASA, SERTA PENGELOLAAN ASET

Bagian Kesatu

Kerja Sama

Pasal 73

- (1) Perumda Air Minum Tirta Lestari dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal Perumda Air Minum Tirta Lestari.

Bagian Kedua

Pinjaman

Pasal 74

- (1) Perumda Air Minum Tirta Lestari dapat melakukan pinjaman dengan sumber dana Dalam Negeri dan Luar Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sebelum melakukan pinjaman, Perumda Air Minum Tirta Lestari harus membuat pernyataan kesanggupan untuk melunasi pinjaman dan membuat rencana pembayaran pinjaman.
- (3) Dalam hal Perumda Air Minum Tirta Lestari menerima pinjaman dari Pemerintah Daerah, maka harus mengalokasikan dalam anggaran Perumda Air Minum Tirta Lestari dan membayar angsuran kepada Pemerintah Daerah sesuai jangka waktu pengembalian setiap tahunnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal jatuh tempo pinjaman.

Bagian Ketiga
Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 75

- (1) Perumda Air Minum Tirta Lestari dapat melakukan pengadaan barang/jasa dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pengelolaan Aset

Pasal 76

Pengelolaan Aset Perumda Air Minum Tirta Lestari meliputi penerimaan dan pemindahtanganan aset dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
ASOSIASI

Pasal 77

- (1) Perumda Air Minum Tirta Lestari dapat menjadi anggota PERPAMSI.
- (2) PERPAMSI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerja sama antar Perusahaan Air Minum dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di Pusat dan Daerah.

BAB XIV
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGEMBANGAN
PENYEDIAAN AIR MINUM

Pasal 78

- (1) Perumda Air Minum Tirta Lestari diberi kewenangan sebagai operator dalam penyelenggaraan sistem pengembangan penyediaan air minum yang dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat umum.
- (2) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Air Minum Tirta Lestari memiliki tugas:
 - a. menyediakan pelayanan air minum bagi masyarakat Daerah;
 - b. melakukan pemeliharaan terhadap aset perusahaan;
 - c. meningkatkan perluasan cakupan pelayanan pada wilayah dimana sumber air tanah tidak memenuhi persyaratan kesehatan untuk digunakan sebagai air minum;
 - d. mengatur sistem pendistribusian air minum sesuai dengan kapasitas produksi yang tersedia;
 - e. berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi lingkungan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan penyelenggaraan sistem pengembangan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perumda Air Minum Tirta Lestari dapat mengadakan kerja sama dengan Pihak Ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan sistem pengembangan air minum di Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XV
TARIF AIR

Pasal 79

- (1) Tarif Air Minum ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Perhitungan dan penetapan tarif air minum pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya;
 - d. efisiensi pemakaian air;
 - e. perlindungan air baku; dan
 - f. transparansi dan akuntabilitas.
- (3) Tatacara dan mekanisme penetapan Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI
TANGGUNG JAWAB

Pasal 80

- (1) Anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Direksi dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Air Minum Tirta Lestari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
PEMBUBARAN

Pasal 81

- (1) Pembubaran Perumda Air Minum Tirta Lestari ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) fungsi Perumda Air Minum Tirta Lestari dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Kekayaan Daerah hasil pembubaran Perumda Air Minum Tirta Lestari dikembalikan kepada Daerah
- (4) Pembubaran Perumda Air Minum Tirta Lestari dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi perusahaan.

BAB XVIII
SISTEM INFORMASI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Sistem Informasi

Pasal 82

- (1) Perumda Air Minum Tirta Lestari menyusun Sistem informasi yang memuat pemutakhiran data informasi Perumda secara lengkap dan periodik sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. program prioritas;
 - b. layanan pelanggan;
 - c. layanan pengaduan; dan
 - d. informasi lain sesuai dengan kebutuhan

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat

Pasal 83

Masyarakat dapat berperan serta dalam memberikan informasi mengenai gangguan pelayanan Perumda Air Minum Tirta Lestari.

BAB XIX
PENGEMBANGAN DAN INOVASI

Pasal 84

- (1) Dalam pengembangan Perumda Air Minum Tirta Lestari dapat melakukan kegiatan:
 - a. pendidikan dan pelatihan kepada Pegawai guna meningkatkan kompetensi Pegawai; dan/atau
 - b. peningkatkan sarana dan prasarana alat dalam mendukung kegiatan usaha sesuai dengan kemampuan keuangan Perusahaan.

- (2) Dalam penerapan inovasi Perumda Air Minum Tirta Lestari dapat melakukan kegiatan:
- a. pemanfaatan teknologi digital dan elektronik pada pelayanannya; dan/atau
 - b. mendirikan Laboratorium Air dalam rangka pengembangan inovasi.

BAB XX
PEMBINAAN

Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Perumda Air Minum Tirta Lestari.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh:
- a. Sekretaris Daerah;
 - b. Pejabat pada Perangkat Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 86

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum Tirta Lestari pada kebijakan yang bersifat strategis.

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 87

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. Perumda Air Minum Tirta Lestari diberikan waktu paling lama 2 (dua) tahun untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah ini;
- b. Periode sasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periode sasi masa jabatan dimaksud;

- c. standar operasional prosedur yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini; dan
- d. Perumda Air Minum Tirta Lestari menyesuaikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2013 Seri E Nomor 02); dan
2. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lestari Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri D Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lestari Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2018 Seri D Nomor 14).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 89

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 90

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Disahkan di Tuban
pada tanggal 16 September 2022
BUPATI TUBAN,

ttd.

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 16 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

BUDI WIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2022 SERI E NOMOR 50
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 113-3/2022

UNTUK SALINAN YANG SAH
An. SEKRETARIS DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setda Kabupaten Tuban



CYTA SORJAWIJATI, SH.
Penata Tingkat I
NIP. 19680903 199003 2 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA LESTARI
KABUPATEN TUBAN

A. UMUM

Perumda Air Minum Tirta Lestari merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Tuban, keberadaannya diperlukan sebagai salah satu unsur pelaksana otonomi daerah untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam penyediaan air bersih sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditentukan. Perumda Air Minum Tirta Lestari merupakan alat bagi Pemerintah Daerah untuk memenuhi hak setiap orang dalam mendapatkan Air Minum bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perumda Air Minum Tirta Lestari merupakan salah satu BUMD Kabupaten Tuban, yang merupakan alat kelengkapan ekonomi Daerah. Keberadaannya sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam penyediaan air bersih sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditentukan. Perumda Air Minum Tirta Lestari merupakan alat bagi Pemerintah Daerah untuk menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan Air Minum bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, yang keberadaannya saat ini ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lestari Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri D Nomor 8) yang diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lestari Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2018 Seri D Nomor 14).

Seiring dengan perkembangan perusahaan dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap air bersih yang memenuhi standar dan syarat kesehatan, serta diundangkan beberapa peraturan perundang-undangan yang berimplikasi pada pengelolaan Perumda Air

Minum seperti: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah maka diperlukan adanya pengaturan yang memadai dengan mengakomodasi dinamika masyarakat dan perkembangan peraturan perundang-undangan. Maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap keberadaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lestari Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri D Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lestari Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2018 Seri D Nomor 14).

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, telah mengatur secara komprehensif terkait kewenangan Kepala Daerah pada BUMD, pendirian, modal, organ dan kepegawaian, satuan pengawas intern Komite Audit dan Komite lainnya, perencanaan, operasional dan pelaporan, Tata Kelola Perusahaan yang baik, pengadaan barang dan jasa, kerja sama, pinjaman, penggunaan laba, anak perusahaan, penugasan Pemerintah kepada BUMD, evaluasi, restrukturisasi, perubahan bentuk hukum, dan privatisasi, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD, kepailitan, pembinaan dan pengawasan, serta ketentuan lain-lain seperti pengaturan mengenai asosiasi BUMD. Di mana pengaturan semacam ini terkait BUMD belum ada sebelumnya. Oleh karenanya, kebutuhan untuk menyesuaikan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lestari Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri D Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lestari Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2018 Seri D Nomor 14), dengan substansi Peraturan Pemerintah tersebut menjadi suatu keniscayaan.

Penyesuaian yang berimplikasi berubahnya substansi dan sitematika tidak dapat dihindari, sehingga Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lestari Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri D Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lestari Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2018 Seri D Nomor 14) diganti dengan menerbitkan Peraturan Daerah baru. Penggantian ini juga dimaksudkan untuk memenuhi dinamika dan tuntutan perkembangan dunia bisnis untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), mengoptimalkan pengelolaan perusahaan yang profesional, efektif dan sefisien.

Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini diarahkan untuk memperkuat kelembagaan Perumda Air Minum Tirta Lestari Kabupaten Tuban sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 beserta peraturan pelaksanaannya, guna mendukung pemenuhan penyediaan air minum bagi masyarakat daerah sesuai dengan target dan pertimbangan untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian target *Millennium Development Goals* (MDGs), dan/atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs).

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan yang berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “usaha lainnya” adalah usaha yang mendukung kegiatan usaha utama Perumda Air Minum Tirta Lestari, contohnya memproduksi Air Minum Dalam Kemasan, usaha kolam renang dan sebagainya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan modal dasar adalah modal awal yang ditetapkan pada saat didirikannya Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tuban berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lestari Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri D Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lestari Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2018 Seri D Nomor 14).

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan penyertaan modal adalah pemberian modal kepada Perusahaan baik berupa uang atau barang dengan tujuan diantaranya adalah pemenuhan modal dasar atau pengembangan usaha.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Uji Kelayakan dan Kepatutan adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perumda.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Bussines Corporate Plan adalah pedoman strategis untuk mempertajam rencana-rencana yang diharapkan, mengetahui posisi perusahaan/unit bisnis dalam pasar *existing*, arah tujuan perusahaan, dan cara mencapai sasaran yang diinginkan.

Coorporate Plan adalah Program kerja atau kegiatan perusahaan yang berjangka.

Huruf f

Cukup Jelas.

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Besaran uang jasa pengabdian Dewan Pengawas dirumuskan sebagai berikut:

$$JP = \frac{LT \times PT}{MJ}$$

MJ

Ket :

JP : Jasa Pengabdian

LT : Lama bertugas dalam tugas

MJ : Masa jabatan dalam periode

PT : Penghasilan bulan terakhir

Contoh :

$$JP = \frac{2 \text{ Th} \times \text{Rp}20.000.000}{1} = \text{Rp}40.000.000$$
 (hanya menjabat 2 tahun untuk 1 periode (5 tahun))

$$JP = \frac{5 \text{ Th} \times \text{Rp}20.000.000}{1} = \text{Rp}100.000.000$$
 (hanya menjabat 5 tahun untuk 1 periode (5 tahun))

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Besaran uang jasa pengabdian Direksi dirumuskan sebagai berikut:

$$JP = \frac{LT \times PT}{MJ}$$

Ket :

JP : Jasa Pengabdian

LT : Lama bertugas dalam tugas

MJ : Masa jabatan dalam periode

PT : Penghasilan bulan terakhir

Contoh :

$$JP = \frac{2 \text{ Th} \times \text{Rp}20.000.000}{1} = \text{Rp}40.000.000 \quad (\text{hanya menjabat } 2 \text{ tahun untuk } 1 \text{ periode (5 tahun)})$$

$$JP = \frac{5 \text{ Th} \times \text{Rp}20.000.000}{1} = \text{Rp}100.000.000 \quad (\text{hanya menjabat } 5 \text{ tahun untuk } 1 \text{ periode (5 tahun)})$$

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan fasilitas adalah panghasilan berupa sarana dan/atau kemanfaatan dan/atau penjaminan yang digunakan/dimanfaatkan dalam rangka pelaksanaan tugas, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan

Huruf d

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas.

Pasal 72

Cukup Jelas.

Pasal 73

Cukup Jelas.

Pasal 74

Cukup Jelas.

Pasal 75

Cukup Jelas.

Pasal 76

Cukup Jelas.

Pasal 77

Cukup Jelas.

Pasal 78

Cukup Jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud keterjangkauan dan keadilan adalah bahwa:

- 1) penetapan tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum disesuaikan dengan kemampuan membayar pelanggan yang berpenghasilan sama dengan Upah Minimum Provinsi, serta tidak melampaui 4% (empat perseratus) dari pendapatan masyarakat pelanggan;

- 2) penetapan tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah diberlakukan tarif setinggi-tingginya sama dengan tarif rendah.

Yang dimaksud keadilan adalah bahwa dalam penerapan tarif:

- 1) diferensiasi dengan subsidi silang antar kelompok pelanggan; dan
- 2) progresif dalam rangka mengupayakan penghematan penggunaan air minum.

Huruf b

Yang dimaksud mutu pelayanan adalah bahwa dalam perhitungan dan penetapan tarif dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh pelanggan

Huruf c

Yang dimaksud pemulihan biaya adalah bahwa perhitungan dan penetapan tarif merupakan pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*) yang ditujukan untuk menutup kebutuhan operasional yang didasarkan pada perhitungan Tarif Rata-rata minimal sama dengan biaya dasar.

Huruf d

Yang dimaksud efisiensi pemakaian air dan Perlindungan air baku adalah bahwa perhitungan dan penetapan tarif dilakukan melalui pengenaan tarif progresif yang diperhitungkan melalui penetapan blok konsumsi dan dikenakan kepada pelanggan yang konsumsinya melebihi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Yang dimaksud transparansi adalah bahwa proses perhitungan dan penetapan tarif dilakukan antara lain dengan:

- 1) menjaring aspirasi pelanggan yang berkaitan dengan rencana perhitungan serta penetapan tarif; dan
- 2) menyampaikan informasi yang berkaitan dengan rencana perhitungan tarif kepada pelanggan.

Yang dimaksud akuntabilitas adalah bahwa proses perhitungan dan penetapan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 80

Cukup Jelas.

Pasal 81

Cukup Jelas.

Pasal 82

Cukup Jelas.

Pasal 83

Cukup Jelas.

Pasal 84

Cukup Jelas.

Pasal 85

Cukup Jelas.

Pasal 86

Cukup Jelas.

Pasal 87

Cukup Jelas.

Pasal 88

Cukup Jelas.

Pasal 89

Cukup Jelas.

Pasal 90

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 167